



Kementerian
Kependudukan
dan Pembangunan
Keluarga/BKKBN



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEDEPUTIAN BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN KELUARGA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
TENTANG
SINERGI PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA DENGAN PROGRAM
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN/ATAU PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA

NOMOR : 64/HL.01.01/F3/2025

NOMOR : B/3/123/PR.05/VII/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-07-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NOPIAN ANDUSTI : Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Nomor 14/TPA Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kedeputusan bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. DARMAWANSYAH : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pumpunan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah unit kerja Eselon I yang berada di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. PIHAK KEDUA adalah unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- c. bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Sinergitas dan Implementasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan *Stunting* dengan Program Pembangunan Ketenagakerjaan Nomor: 48/KSM/G2/2023 dan Nomor: M/5/KS.06/X/2023.

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Program Pembangunan Keluarga dengan Program Penempatan Tenaga Kerja dan/atau Perluasan Kesempatan Kerja, untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam menyinergikan program Pembangunan Keluarga dengan program penempatan tenaga kerja dan/atau perluasan kesempatan kerja.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam upaya mendukung sinergi program pembangunan keluarga dengan program penempatan tenaga kerja dan/atau perluasan kesempatan kerja.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerja Sama meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan informasi ketenagakerjaan melalui Tribina (bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia), Pusat Informasi, dan Konseling Remaja (PIK-R) serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);
- b. pelaksanaan pendampingan kewirausahaan di Sekolah Lansia Bina Keluarga Lansia (BKL);
- c. fasilitasi penempatan dan/atau pemberdayaan tenaga kerja Lanjut Usia di dalam dan di luar hubungan kerja serta pengembangan implementasi perluasan kesempatan kerja;
- d. pemanfaatan Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) sebagai pusat layanan konsultasi dan konseling ketahanan keluarga bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja; dan
- e. berbagi pakai data (interoperabilitas) dan pemanfaatan informasi dalam mendukung pelaksanaan sinergitas pembangunan keluarga dengan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. fasilitasi penerima manfaat (anggota poktan) Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia), Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) guna meningkatkan pengetahuan dan akses informasi ketenagakerjaan;
 - b. fasilitasi penerima manfaat (anggota poktan) di kelompok kegiatan Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia), PIK-R serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);
 - c. fasilitasi peserta Sekolah Lansia Bina Keluarga Lansia (BKL) sebagai upaya peningkatan kewirausahaan;
 - d. mendukung pelaksanaan sinergitas pembangunan keluarga dengan Penempatan Tenaga Kerja dan/atau Perluasan Kesempatan Kerja melalui pemanfaatan data dan informasi; dan
 - e. pemanfaatan Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) sebagai pusat layanan konsultasi dan konseling ketahanan keluarga bagi anggota kelompok kegiatan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. pemberian informasi ketenagakerjaan yang meliputi regulasi dan kebijakan ketenagakerjaan serta informasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. fasilitasi pendampingan kewirausahaan dan pengembangan implementasi perluasan kesempatan kerja di kelompok kegiatan Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina

- Keluarga Lansia) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);
- c. melakukan pembinaan kepada peserta dan/atau alumni Sekolah Lansia Bina Keluarga Lansia (BKL) yang telah disampaikan oleh PIHAK KESATU sebagai bentuk fasilitasi penempatan dan/atau pemberdayaan tenaga kerja lansia; dan
 - d. pemanfaatan data dan informasi peserta dan/atau alumni Sekolah Lansia Bina Keluarga Lansia untuk fasilitasi penempatan dan/atau pemberdayaan tenaga kerja lansia.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 PENDANAAN

- (1) Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kemampuan masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan serta disetujui oleh PARA PIHAK yang dicatat dalam dokumen lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, PARA PIHAK sepakat menunjuk pihak ketiga untuk menjadi penengah.

PASAL 7 INTEGRITAS

Dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK:

- a. berjanji untuk melaksanakan perjanjian Kerja Sama ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi yang dianggap suap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam pengawasan masing-masing PIHAK, antara lain pimpinan, pegawai, atau pihak terkait lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

- a. Kedeputian Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
Pejabat : Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lanjut Usia dan Rentan
Alamat : Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur
Telepon : (021) 8098018 ext. 491
Email : dithanlan.bkkbn@gmail.com
- b. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Pejabat : Sesditjen Binapenta dan PKK
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5251967
Email : setditjenbinapenta@gmail.com

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK dengan melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tanggal Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang, baik karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir lebih awal dari jangka waktu yang ditentukan dalam hal terdapat suatu ketetapan dari pemerintah dan/atau PIHAK berwenang yang mengakibatkan kesepakatan tidak dapat dilanjutkan.

PASAL 10 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan PARA PIHAK sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi gangguan teknologi informasi yang berdampak masif, bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, pandemi, kerusuhan, keputusan Pemerintah di bidang ekonomi atau moneter yang bersifat sementara.
- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) harus diberitahukan oleh PIHAK yang mengalaminya kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dengan melampirkan bukti yang otentik dan/atau pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan PIHAK lainnya.
- (3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan tanggung jawab menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan, dan setelah Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut berakhir, PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) harus melaksanakan kembali tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang dialami oleh salah satu PIHAK berupa gangguan teknologi informasi yang berdampak masif, maka setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PARA PIHAK sepakat melakukan musyawarah untuk penyelesaian pelaksanaan tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan tanggung jawab pada saat mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sesuai Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan cara musyawarah.

PASAL 11 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 12 ADENDUM

- (1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



NOPIAN ANDUSTI

PIHAK KEDUA,



DARMAWANSYAH

RENCANA AKSI KEGIATAN KERJASAMA KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DENGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI (BINAPENTA)

NO	AREA KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	HASIL YG DIHARAPKAN & INDIKATOR PENCAPAIAN	KOMPONEN PENANGGUNGJAWAB	UNIT KERJA/ PIHAK PENDUKUNG	WAKTU
1	Peningkatan Pengetahuan dan Informasi Ketenagakerjaan melalui Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia), PIK R serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);	1 Pengembangan materi program Kelanjutusiaan	1 Tersedianya materi Program Kelanjutusiaan	1 Dithanian	1 Kemnaker RI	2025 s/d 2028 (3 tahun)
		2 Sosialisasi materi program Kelanjutusiaan	2 Tersosialisasinya materi Program Kelanjutusiaan		2 DPPAPP DKI Jakarta	
2	Pelaksanaan pendampingan kewirausahaan di Sekolah Lansia (BKL); Bina Keluarga Lansia (BKL);	1 Pelatihan kewirausahaan di sekolah lansia di Bina Keluarga Lansia (BKL)	1 Meningkatnya kewirausahaan peserta lansia di Sekolah Lansia di BKL	1 Dithanian	1 Kemnaker RI	2025 s/d 2028 (3 tahun)
					2 DPPAPP DKI Jakarta	
3	Pemanfaatan Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) sebagai pusat layanan konsultasi dan konseling ketahanan keluarga bagi anggota poktan;	1 Pemanfaatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra) sebagai pusat layanan konsultasi dan konseling ketahanan keluarga bagi anggota poktan;	1 Terinformasinya dan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi keluarga dan lansia	1 Dithanian	1 Kemnaker RI	2025 s/d 2030 (5 tahun)
					2 DPPAPP DKI Jakarta	
4	Pemanfaatan data dan informasi dalam mendukung pelaksanaan sinergitas keluarga dengan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	1 Dukungan data pembangunan keluarga dan pembangunan ketenagakerjaan	1 Tersedianya data poktan, sekolah lansia di BKL dan data Satyagatra serta data pembangunan ketenagakerjaan	1 Dithanian, Pusdatin	1 Kemnaker RI	2025 s/d 2028 (3 tahun)
					2 DPPAPP DKI Jakarta	
5	Sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, dalam memperkuat ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dan peningkatan kesejahteraan keluarga;	1 Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Keluarga		1 Ditemkon	1 Kemnaker RI	2025 s/d 2028 (3 tahun)
					2 Pengelola Program PEK	
6	Peningkatan Pengetahuan dan Informasi Ketenagakerjaan melalui Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia), PIK R serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);	1 Meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi anggota UPPKA		1 Ditemkon	1 Kemnaker RI	2025 s/d 2028 (3 tahun)
		2 Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis keluarga melalui poktan UPPKA			2 Pengelola Program PEK	
7	Peningkatan kompetensi pengasuh yang tersertifikasi dan terstandar	1 Mengikuti kelas orangtua hebat/kerabat.	1 Tersedianya materi sosialisasi TPA	1 Ditbalnak	1 Kemnaker RI	2025 s/d 2028 (3 tahun)
		2 Mengikuti Sistem belajar mandiri / Sibima	2 Pengasuh TPA mendapatkan sertifikat kerabat dan kelas SIBIMA		2 DPPAPP DKI Jakarta	
8	Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara periodik	1 Pemantauan pertumbuhan anak (berat badan dan panjang/tinggi badan)	1 Meningkatnya pertumbuhan	1 Ditbalnak	1 Kemnaker RI	2025 s/d 2028 (3 tahun)
		2 Pemantauan perkembangan anak, Indikasi kekerasan, kebutuhan layanan rujukan	2 Tersosialisasinya materi Program Bina Kelahanan Keluarga Balita dan Anak		2 DPPAPP DKI Jakarta	

9	Peningkatan keterlibatan orangtua/keluarga dalam pengasuhan	1 Mengikuti kegiatan kelas pengasuhan di Tamasya 2 Pemberian rapor atau umpan balik kepada orang tua / keluarga	1 Meningkatkan partisipasi orangtua/keluarga dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak	Ditbahak	1 Kemaker RI 2 DPPAPP DKI Jakarta 3 Perwakilan BKKBN Provinsi 4 PDKB Provinsi, Kabupaten/Kota	2025 s/d 2028 (3 tahun)
10	Peningkatan kerjasama dalam layanan rujukan	1 Tersedianya data layanan rujukan	1 Tersedianya identifikasi dan dokumentasi 2 Monitoring dan evaluasi dan pendampingan intensif terhadap anak yang telah dirujuk	Ditbahak	1 Kemaker RI 2 DPPAPP DKI Jakarta 3 Perwakilan BKKBN Provinsi 4 PDKB Provinsi, Kabupaten/Kota	2025 s/d 2028 (3 tahun)
11	Sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, dalam memperkuat ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dan peningkatan kesejahteraan keluarga;	1 Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang keterlibatan Ayah dalam pengasuhan melalui Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) yang ditujukan kepada calon tenaga kerja yang siap ditempatkan.		Dithanrem	1 Dithanlan 2 Direktorat Bina PTKK 3 Disnaker Provinsi, Kabupaten/Kota	2025 s/d 2028 (3 tahun)
12	Peningkatan Pengetahuan dan Pemberian Informasi Ketenagakerjaan melalui Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia), PIK R serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA);	1 Pemberian informasi ketenagakerjaan yang meliputi regulasi dan kebijakan ketenagakerjaan serta informasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	1 Tersosialisasinya informasi ketenagakerjaan	Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja	1 Dithanlan 2 Direktorat Bina PTKK 3 Disnaker Provinsi, Kabupaten/Kota	2025 s/d 2028 (3 tahun)
13	Pelaksanaan pendampingan peningkatan keterampilan dan kewirausahaan;	1 Fasilitas pendampingan kewirausahaan di kelompok kegiatan Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	1 Terlaksananya pendampingan kewirausahaan	Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja	1 Dithanlan 2 Disnaker Provinsi, Kabupaten/Kota	2025 s/d 2028 (3 tahun)
14	Fasilitasi Penempatan dan/atau Pemberdayaan Tenaga Kerja Lanjut Usia di dalam dan di luar hubungan kerja	1 Melakukan asesmen dan bentuk pembinaan lainnya kepada peserta dan/atau alumni Sekolah Lansia Bina Keluarga Lansia (BKL) sebagai bentuk fasilitasi penempatan dan/atau pemberdayaan tenaga kerja lansia	1 Terlaksananya asesmen dan bentuk pembinaan lainnya	Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus	1 Dithanlan 2 Disnaker Provinsi, Kabupaten/Kota	2025 s/d 2028 (3 tahun)
15	Pemanfaatan data dan informasi dalam mendukung pelaksanaan sinergitas pembangunan keluarga dengan pembangunan ketenagakerjaan	1 Pemanfaatan data dan informasi peserta dan/atau alumni Sekolah Lansia Bina Keluarga Lansia untuk fasilitasi penempatan dan/atau pemberdayaan tenaga kerja lansia 2 Sosialisasi fasilitasi penempatan dan/atau pemberdayaan tenaga kerja lansia	1 Tersedianya data dan informasi peserta dan/atau alumni Sekolah Lansia Bina Keluarga Lansia 1 Terlaksananya sosialisasi fasilitasi penempatan dan/atau pemberdayaan tenaga kerja lansia	Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus	1 Dithanlan 2 Disnaker Provinsi, Kabupaten/Kota 1 Dithanlan 2 Disnaker Provinsi, Kabupaten/Kota	2025 s/d 2028 (3 tahun) 2025 s/d 2028 (3 tahun)